



## **MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN TERHADAP TINDAK PIDANA SEKSUAL DI INDONESIA**

### *LEGAL PROTECTION MODEL FOR STREET CHILDREN AGAINST SEXUAL ABUSE IN INDONESIA*

**Sri Karyati**

Universitas Islam Al-Azhar  
email: srikaryati84@gmail.com

#### **Abstract**

*This research is a normative study that focuses on the study of legislation and aims to examine legal protection arrangements for street children against sexual crimes and models of legal protection for street children against sexual crimes. As legal subjects, children must receive the same treatment and protection as adults. Protection of street children is a mandate contained in Article 34 Paragraph (1) of the 1945 NRI Constitution. The number of street children is increasing and this is followed by an increase in crimes experienced by street children, especially sexual crimes. And if it is related to the constitutional mandate, the Government has the obligation to be a pioneer in terms of reducing the level of sexual crimes that occur among street children and is obliged to protect the rights of street children not to receive sexual harassment in particular.*

**Keywords:** *Child Rights, Protection Model, Sexual Abuse.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menitikberatkan pada kajian perundang-undangan dan bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi anak jalanan terhadap kejahatan seksual dan model perlindungan hukum bagi anak jalanan terhadap kejahatan seksual. Sebagai subjek hukum, anak-anak harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan merupakan amanat yang terkandung dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Jumlah anak jalanan makin meningkat dan hal ini diikuti oleh meningkatnya kejahatan yang dialami oleh anak-anak jalanan, khususnya kejahatan seksual. Dan jika dikaitkan dengan amanat konstitusi maka Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjadi pionir dalam hal mengurangi tingkat kejahatan seksual yang terjadi dikalangan anak-anak jalanan serta berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak jalanan untuk tidak mendapat pelecehan seksual khususnya.

**Keywords:** *Hak Anak, Model Perlindungan, Kejahatan Seksual.*

#### **PENDAHULUAN**

Krisis ekonomi yang terjadi beberapa dekade silam dampaknya masih membekas dan dirasakan oleh masyarakat, dan semakin meluas pada krisis politik dan hukum yang semakin memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, isu hak asasi manusia menjadi salah satu isu utama yang dihadapi bangsa-bangsa dewasa ini, selain isu globalisasi dan lingkungan. Tidak mengherankan jika masalah hak asasi manusia, khususnya hak anak, menjadi

salah satu isu utama saat ini yang harus segera dituntaskan dengan solusi yang efektif terutama dengan banyaknya tuntutan masyarakat terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh Negara. Disisi lain kesulitan ekonomi ini makin bertambah dengan adanya pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara besar-besaran yang tidak disertai dengan penambahan peluang kerja baru sehingga mempertinggi angka kemiskinan dan kerawanan sosial serta bertambahnya masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak nakal, tuna susila, pengemis, gelandangan, dan anak jalanan.

Dampak ikutan terhadap masalah kesejahteraan sosial adalah hilangnya sebagian hak anak, khususnya anak-anak yang termasuk kalangan ekonomi rendah. Salah satu alasan hilangnya hak anak adalah munculnya kewajiban (atau lebih tepatnya kewajiban yang dipaksakan) untuk bekerja bagi anak-anak, dan hal ini makin berkembang hingga hari ini. Sehingga kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang sebagaimana layaknya menjadi hilang sama sekali, salah satunya adalah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal.

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih belum berpihak pada anak, meskipun seharusnya sebagai subjek hukum, anak-anak harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa. Karena salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak adalah dengan meningkatkan perlindungan anak, yaitu adanya jaminan perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>1</sup>. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi anak jalanan yang selama ini terkesampingkan hak-haknya. Perlu diketahui bahwa anak jalanan adalah mereka yang masih berusia dibawah 18 tahun yang sebagian besar waktunya dihabiskan dijalan, baik melakukan aktivitas ekonomi maupun bersosialisasi. Anak ini bisa berada di perempatan jalan raya, pertokoan, pasar, terminal atau tempat-tempat keramaian lainnya yang dijadikan sebagai tempat berkumpulnya anak jalanan.<sup>2</sup>

Menurut pandangan Soetarso, dampak krisis moneter dan ekonomi dalam kaitannya dengan anak jalanan adalah <sup>3</sup>:

1. Orang tua mendorong anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga;
2. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan;
3. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah;
4. Makin banyak anak yang hidup di jalan karena biaya kontrah rumah/kamarnya meningkat;

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Pemetaan dan Survey Sosial Anak Jalanan, 1999, UNIKA ATMAJAYA & Depsos RI, hlm. 5.

<sup>3</sup> Dalam Abu hurairah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, hlm. 89.

5. Timbulpersaingandenganpekerjadewasadijalanan,sehinggaanakterpurukmelakukan pekerjaan beresiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan;
6. Anak menjadi lebih lama berada di jalanan sehingga mengundang masalah lain;
7. Anak jalanan menjadi korban pemerasan serta eksploitasi seksual terhadap anak jalanan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan anak, pemahaman terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi penting dan perlu mendapat perhatian khusus. Menurut Irma Setyowati Soemitro<sup>4</sup>, aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban mengingat secara yuridis anak belum dibebani kewajiban.

Jika melihat kondisi dilapangan, anak jalanan sangat rentan terhadap kekerasan maupun kejahatan. Sehingga perlindungan hukum layak diberikan pada anak-anak jalanan tersebut, terutama perlindungan pada hal yang sangat prinsipil yaitu menyangkut terjadinya kejahatan seksual yang semakin marak.

Perlindungan terhadap anak-anak jalanan merupakan amanat yang terkandung dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Anak-anak terlantar yang dimaksud dalam ketentuan konstitusi tersebut termasuk didalamnya adalah anak-anak jalanan yang notabene merupakan generasi penerus bangsa ini.

Saat ini jumlah anak jalanan makin meningkat dan hal ini diikuti oleh meningkatnya kejahatan yang dialami oleh anak-anak jalanan, khususnya kejahatan seksual. Dan jika dikaitkan dengan amanat konstitusi maka Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjadi pionir dalam hal mengurangi tingkat kejahatan seksual yang terjadi dikalangan anak-anak jalanan serta berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak jalanan untuk tidak mendapat pelecehan seksual khususnya.

Berdasarkan catatan kementerian sosial<sup>5</sup>, jumlah anak jalanan mencapai 39.861 orang dengan sekitar 48 % di antaranya anak yang baru turun ke jalan. Catatan itu diperoleh dari hasil survei sejak tahun 1998 di 12 kota besar di Indonesia. Secara nasional diperkirakan terdapat sebanyak 60.000 sampai 75.000 anak. Selain itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengaku menerima berbagai pengaduan dengan jumlah anak korban kekerasan yang terus meningkat. Dari 481 kasus pada 2004 menjadi 736 kasus pada tahun 2005, dan meningkat lagi menjadi 1.124 kasus pada 2006. Jumlah kekerasan terhadap anak-anak ini hanyalah jumlah yang dilaporkan wilayah sekitar Jabodetabek. Sementara jumlah kekerasan terhadap anak secara nasional diperkirakan

<sup>4</sup> Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Semarang, , hlm. 13.

<sup>5</sup> <https://benradit.wordpress.com/2020/05/20/perspektif-ham-terhadap-anak-jalanan/accesed5mei2020>.

mencapai 72.000 kasus. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi anak jalanan terhadap kejahatan seksual?
2. Bagaimana model perlindungan hukum bagi anak jalanan terhadap kejahatan seksual?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan menjadikan bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>7</sup> Terutama peraturan perundang-undangan dan beberapa kajian terdahulu khususnya yang terkait dengan perlindungan dan hak-hak anak di Indonesia

## **PEMBAHASAN**

### **Hak Anak Dalam Perspektif Teoritis**

Memandang HAM sebagai suatu hak yang dimiliki setiap manusia maka sesungguhnya HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada hambanya yang telah diciptakan-NYA. Hukum kodrati (hukum alam) menyatakan bahwa manusia memerlukan adanya hak-hak yang sudah diakui secara kodrati yang telah ada sebelum hukum positif ada, hak-hak secara kodrati itulah yang dianggap sebagai hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Sebagai sesuatu yang telah ditentukan Tuhan dan merupakan kodrat manusia untuk adanya hak bagi manusia, HAM mengandung nilai-nilai dasar yang sangat fundamental. Sehingga jika ada Negara yang tidak melaksanakan atau mengurangi hak warga negaranya maka dipastikan Negara ini telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (*gross violation of human right*).<sup>9</sup>

Setiap manusia yang diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lainnya. Pengabaian atau perampasan hak asasi manusia mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh<sup>10</sup>. Dalam mengembangkan hak asasi manusia ini, perlu dipahami bahwa orang tidak bisa bicara tentang hak asasi manusia tanpa implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormatinya<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.41. Lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 94 dan 96.

<sup>8</sup> Dadang Juliantara, 1999, *Jalan Kemanusiaan : Panduan untuk memperkuat Hak Asasi Manusia*, LAPERA Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm.96-97

<sup>9</sup> Iddhal Kasim (editor ), 2001, *Hak Sipil dan Politik : Esai-esai Pilihan*, Buku 1, ELSAM, Jakarta, hlm.xii

<sup>10</sup> A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 258.

<sup>11</sup> Bagir Manan (Editor), 1996, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi dan Negara Hukum (Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH)*, Gaya Media Pratama, Jakarta, , hlm. 109.

Menurut *the Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, pengertian anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sebaliknya, dalam *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sedangkan UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun, dan hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Nampak bahwa ketentuan perundang-undangan yang telah ada, hanya memuat definisi anak secara umum dan belum memuat ketentuan secara spesifik mengenai pengertian maupun perlindungan terhadap anak jalanan, baik secara tersirat maupun tersurat mengingat kriteria dan kondisi anak jalanan sangat berbeda dengan kategori anak pada umumnya.

Anak<sup>12</sup> sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang merampas hak tersebut. Hak dasar anak ini diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang hak-hak asasi manusia, Deklarasi ILO, Deklarasi PBB Tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak.

Dengan demikian, semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut<sup>13</sup>. Oleh karena itu dalam menelaah HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberikan tempat yang wajar kepada kemanusiaan<sup>14</sup> termasuk dalam konteks ini adalah pemberian tempat bagi hak-hak anak jalanan. Menurut Katz yang di kutip Muhidin<sup>15</sup> bahwa kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat di mana kebutuhan anak, seperti : perhatian dan kasih sayang yang berkelanjutan, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Sementara itu, Huttman merinci kebutuhan anak adalah :<sup>16</sup>

1. Kasih sayang orang tua,
2. Stabilitas emosional,
3. Pengertian dan perhatian,
4. Pertumbuhan kepribadian,
5. Dorongan kreatif,

<sup>12</sup> Dalam UU No.39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.

<sup>13</sup> Penjelasan Umum UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

<sup>14</sup> Todung Mulya Lubis, 1984, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta, LP3ES, hlm. 14.

<sup>15</sup> Muhidin Syarif, *Kesejahteraan Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Penanggulangan Masalah Anak, "Eradication Child Problems : Policy, Program, and Strategy", tanggal 5 Juli 2003, UNLA, Bandung, hlm. 2-3.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.3.

6. Pembinaan kemampuan intelektual dan ketrampilan dasar,
7. Pemeliharaan kesehatan,
8. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai,
9. Aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif,
10. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

Terlepas dari hal-hal di atas, sebenarnya persepsi manusia tentang HAM yang melekat pada diri manusia sejak lahir tidak hanya menyangkut tuntutan untuk diakui, tetapi juga perilaku yang harus pula mengakui HAM orang lain. Dengan demikian persoalan efektifitas HAM khususnya anak terlebih lagi anak jalanan, tidak hanya terletak pada kualitas regulasi, sarana dan prasarana, tetapi tidak kalah pentingnya kualitas sumber daya manusia dan partisipasi sosial dalam mengakomodasi setiap kejadian dilingkungan sosial.<sup>17</sup>

### **Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Terhadap Kejahatan Seksual**

Perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia telah menimbulkan sejumlah kondisi-kondisi dasar yang melandasi isi, identitas, eksistensi serta struktur hukum nasional. Proses perubahan ini seringkali melahirkan akibat-akibat yang berada di luar kehendak rakyat dari tercapainya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konkrit. Dan pada kenyataannya masih terdapat mayoritas populasi yang terpengaruh oleh penghisapan dan penindasan dan sebagian lagi hak-haknya sebagai manusia merdeka dikebiri sedangkan yang lain secara langsung diterbelakangkan<sup>18</sup>. Dalam konteks inilah diperlukan perlindungan dari Pemerintah sebagai pemegang kendali pemerintahan untuk mengupayakan keadilan bagi masyarakat.

Di dalam khasanah hukum di Indonesia belum ada satu perundang-undangan yang menyebut kekerasan terhadap kejahatan seksual, dalam draft KUHP yang baru pun istilah ini tidak dipakai melainkan tetap menggunakan istilah yang terdapat dalam KUHP lama, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan<sup>19</sup>. Sehingga hal ini setidaknya berpengaruh terhadap pihak pengambil keputusan dalam melihat persoalan kejahatan seksual ini. Selain itu anak jalanan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan anak-anak biasa.

<sup>17</sup> Bagir Manan (Editor), *Kedaulatan Rakyat*..op.cit., hlm. 119-120.

<sup>18</sup> Mulyana W. Kusumah, 1985, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, hlm. 81.

<sup>19</sup> Didalam KUHP, kekerasan terhadap kejahatan seksual termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang termuat dalam Bab XIV. Antara lain dalam Pasal :

- a. Pasal 285 KUHP : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun penjara.
- b. Pasal 286 KUHP : Barangsiapa bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- c. Pasal 287 KUHP : Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belm 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.<sup>20</sup>

Anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu<sup>21</sup> (1) Anak jalanan *on the street/ road*. Kategori anak jalanan *on the street/road* atau anak-anak yang ada di jalanan, hanya sesaat saja di jalanan, dan meliputi dua kelompok yaitu kelompok dari luar kota dan kelompok dari dalam kota; (2) Anak jalanan *of the street/road*. Kategori anak jalanan *of the street/road* atau anak-anak yang tumbuh dari jalanan, seluruh waktunya dihabiskan di jalanan, tidak mempunyai rumah, dan jarang atau tidak pernah kontak dengan keluarganya; (3) *Vulnerable to be street children*, yaitu kategori anak-anak jalanan yang berpotensi atau rentan menjadi anak terlantar. Artinya jika anak tidak diawasi dan dibina akan terlantar sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi anak jalanan<sup>22</sup>. Meskipun anak-anak ini masih mempunyai hubungan keluarga yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang ambing dari satu tempat ketempat lain dengan segala resikonya.

Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Sosial dan UNDP, anak jalanan dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni<sup>23</sup> :

- a. Anak jalanan yang hidup di jalanan (*children of the street*), dengan kriteria :
  1. putus hubungan atau karena tidak bertemu dengan orang tua-orang tuanya.
  2. selama 8-10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/tidur.
  3. tidak lagi bersekolah.
  4. rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
- b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan (*children on the street*), dengan kriteria :
  1. berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
  2. antara 8-16 jam berada di jalan.
  3. mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/saudara, umumnya di daerah kumuh.
  4. tidak lagi bersekolah.
  5. pekerjaan ; penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dan sebagainya.
  6. rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
- c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kategori :
  1. bertemu teratur setiap hari, tinggal dan tidur dengan keluarganya.
  2. sekitar 4-6 jam bekerja di jalanan.

<sup>20</sup> Definisi ini dirumuskan pada saat Lokakarya Kemiskinan dan Anak Jalanan, Departemen Sosial, tanggal 25 & 26 Oktober 1995.

<sup>21</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm.322.

<sup>22</sup> Sugianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon), *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 146-153

<sup>23</sup> Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekeerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, hlm. 91-92.

3. masih bersekolah.
4. pekerjaan : penjual koran, penyemir, pengamen, dan sebagainya.
5. usia rata-rata di bawah 14 tahun.

Pada dasarnya kekerasan yang terjadi pada anak jalanan dapat meliputi beberapa hal, yakni <sup>24</sup>:

1. tindak kekerasan fisik; kekerasan fisik pada umumnya menyangkut perilaku yang berupa penganiyaan dan pembunuhan yang dapat dilakukan baik oleh orang tua sendiri maupun orang lain.
2. tindak kekerasan seksual ; ini mencakup berbagai tindak terhadap kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.
3. tindak kekerasan psikologis ; ini mencakup berbagai sikap tindak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua, mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis yang akan mempengaruhi perkembangan kepribadian/ psikologis anak.
4. tindak kekerasan ekonomi/sosial ; tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak. Kadangkala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua, namun kondisi ini tetap merupakan tindak kekerasan secara ekonomis karena mempunyai pengaruh pada perkembangan anak. Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah dan menjadi anak jalanan yang beresiko amat besar.

Fenomena tindak kekerasan terhadap anak jalanan layak dibahas secara mendalam karena meskipun tidak ada data yang akurat mengenai jumlah kasusnya, namun dapat dipastikan bahwa terjadi peningkatan jumlah setiap tahunnya. Dan perlindungan hukum bagi anak telah banyak mendapat perhatian dikalangan pakar hukum dan hak asasi manusia, namun para pakar lebih banyak meletakkan anak sebagai objek yang menjadi korban dari keadaan. Disamping itu, meskipun anak dipandang dari segi objek namun status anak sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) masih tetap harus diperhatikan.

Semakin berkembangnya isu HAM, kesadaran dan keprihatinan masyarakat terhadap keadaan yang menimpa anak-anak tersebut makin bertambah di Indonesia termasuk juga masyarakat internasional. Bentuk keprihatinan ini banyak dicetuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau melalui pernyataan (deklarasi), dan ada pula yang melalui pernyataan bersama (konvensi) bahkan implementasi langsung dilapangan.

Pemerintah Indonesia, mengupayakan berbagai cara dalam rangka perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan. Salah satunya dengan cara meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang disahkan pada 5 Oktober

---

<sup>24</sup> Hasbalah M. Saad, *makalah rutin*, 2000, Kementerian Negara Urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, , hlm. 9.



1990. Dengan ratifikasi tersebut berarti Indonesia telah terikat secara yuridis maupun politis dalam implementasi konvensi hak anak. Kewajiban mengimplementasikan konvensi hak anak adalah neegara yang telah meratifikasi, sehingga Indonesia sebagai salah satu negara peserta berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya terutama dalam pemenuhan hak anak.

Dalam konvensi hak anak<sup>25</sup> terdapat langkah-langkah perlindungan khusus (*special protection measures*) bagi anak dalam situasi emergency, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi dan anak-anak minoritas dari suku terasing. Artinya kewajiban pokok negara diantaranya adalah :

- a. melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi dan penganiyaan seksual,
- b. mengambil langkah untuk mencegah pemaksaan anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak legal, prostitusi anak dan pornografi anak.

Dalam implementasinya di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak telah disahkan antara lain UU tentang peradilan anak, UU tentang perlindungan anak. Dalam UU tentang perlindungan anak, diatur mengenai ketentuan perlindungan khusus<sup>26</sup>, dan dinyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksplorasi baik secara ekonomi maupun seksual<sup>27</sup>. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak anak diatur secara tegas dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya<sup>28</sup>.

Pelecehan seksual yang sering terjadi dapat berupa suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual, dimana seorang dewasa mencari kepuasan dari seorang anak. Dan pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, anak tersebut digunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Terkait sanksi bagi pelaku pelecehan seksual diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XIV: Kejahatan terhadap Kesusilaan, dalam pasal 287, pasal 290, pasal 293, pasal 294, dan pasal 295. Ketentuan sanksi dalam KUHP tidak terdapat memberikan batas minimum bagi pelaku sehingga hakim berdasarkan keyakinannya dapat memutus rendah disebabkan tidak ada batas minimum untuk pelaku kekerasan seksual pada anak jalanan.

<sup>25</sup> Dalam Article VII.

<sup>26</sup> Pasal 59 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>27</sup> Pasal 59 UU No. 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> Ketentuan Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam pasal 78, pasal 82, dan pasal 88, bahwa ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pihak pelaku pelecehan seksual pada anak jalanan disebutkan secara jelas yaitu sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.

Namun dalam kenyataannya, perkosaan ataupun kejahatan seksual di dalam konteks hukum pidana merupakan delik aduan sehingga apabila kasusnya tidak ada yang mengadukan kepada yang berwajib maka kejadian tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum. Sehingga dalam hal ini perlindungan terhadap korban tidak ada dan pelakunya tidak dapat diberikan pemberatan hukuman. Kondisi ini yang menyebabkan makin tingginya kejahatan seksual yang dialami anak-anak jalanan, karena keberadaan mereka yang kurang diperhatikan serta posisi yang lemah bagi korban yang hendak melaporkan dan berkeinginan untuk mendapatkan perlindungan dari yang berwajib.

Pengaturan perlindungan bagi anak jalanan terhadap kejahatan seksual menurut ketentuan undang-undang perlindungan anak dan system peradilan anak.

### **Model perlindungan anak Jalanan terhadap kejahatan seksual**

Kebijakan Pemerintah dalam mensejahterakan anak berangkat dari ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Ketentuan ini menjadi strategis untuk menelaah kehidupan sosial tentang anak khususnya anak jalanan. Namun jika ditelaah secara teliti, beberapa undang-undang tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak dapat ditemukan istilah anak jalanan, yang ada anak terlantar, anak cacat, anak angkat, anak asuh, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan. Meskipun penafsiran secara arti kata mungkin bisa saja anak jalanan itu dikategorikan kepada anak tidak mampu atau anak terlantar, namun belum tentu atau tidak seluruhnya anak tidak mampu atau terlantar itu anak jalanan<sup>29</sup>. Hal ini yang masih perlu pembenahan oleh Pemerintah dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam konvensi hak anak, ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pokok negara (*core obligation*) antara lain ; mengambil langkah untuk melindungi anak yang diasuh oleh orang tua/ walinya dari segala bentuk kekerasan, penganiyaan, penelantaran, perlakuan salah atau eksploitasi termasuk segala bentuk eksploitasi seksual. Namun peranan Pemerintah dalam mengatasi terus terjadinya kejahatan seksual terhadap anak jalanan dalam kenyataan dilapangan, Pemerintah lebih bertindak kearah represif yaitu tindakan *sweeping* (atau lebih dikenal dengan istilah penggarukan anak jalanan) terhadap anak jalanan termasuk pula gelandangan dan pengemis.

<sup>29</sup> Ipanang, Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.2 No.2, tahun2014, DOI: <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6521>, accessed-25Maret2020.

Peran Pemerintah dalam hal ini dirasa kurang efektif dan tidak solutif, karena langkah tersebut hanya sebatas pendataan dan kemudian mereka dikembalikan kembali kejalan. Sehingga kejahatan seksual yang dialami anak-anak jalanan terus terjadi. Dan untuk mengatasi makin meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak jalanan, harus ada kemauan politik (*political will*) dan kepedulian dari berbagai pihak yang terkait dengan penegakan hukum serta tidak dijalankan secara diskriminatif dan tidak konsisten sebagaimana terjadi selama ini karena ketidakadilanlah yang sering memicu terjadinya kecemburuan sosial<sup>30</sup>, khususnya terhadap anak-anak yang sebagian hidupnya di jalan.

Upaya preventif seharusnya menjadi langkah awal yang mesti ditempuh dalam mengatasi terjadinya kejahatan seksual pada anak jalanan, dan peran Pemerintah dalam langkah ini sangat diperlukan. Langkah-langkah preventif yang dapat ditempuh antara lain : pendidikan dan penyuluhan bagi kalangan anak jalanan<sup>31</sup>, pendidikan dan penyuluhan ini diarahkan pada pengembangan wawasan keilmuan dan peningkatan kemampuan diri<sup>32</sup>, pembekalan bagi anak-anak jalanan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh jika terjadi kejahatan seksual dilingkungan sekitarnya. Langkah-langkah ini dapat berjalan efektif dengan adanya kerjasama antara lembaga-lembaga terkait di pemerintahan, seperti Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal berikut :

1. Secara yuridis perlindungan terhadap hak anak-anak terangkum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang hak-hak asasi manusia, Deklarasi ILO, Deklarasi PBB Tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak, ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga secara normatif perlindungan terhadap hak anak, termasuk didalamnya hak anak jalanan telah terakomodir dalam ketentuan hukum positif Indonesia.
2. Model perlindungan anak-anak jalanan terhadap kejahatan seksual dapat dilakukan dengan dua cara yakni preventif dan represif. Langkah preventif dapat dilakukan dengan pendidikan dan penyuluhan pada anak-anak jalanan, dan ketentuan pidana sebagai langkah represif.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 131.

<sup>31</sup> Ahmad Kosasih, 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, hlm.132.

<sup>32</sup> misalnya kemampuan bela diri.

3. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus menetapkan kebijakan yang bersifat teknis dalam melindungi anak dari segala pelanggaran hak anak seperti tindak kekerasan, diskriminasi, trafficking, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, pengembangan dan pemanfaatan kembali Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BKIA dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk pembinaan serta akses pendidikan bagian anak jalanan. Dengan terbukanya akses pendidikan akan dapat berpengaruh pada perkembangan pola pikir anak-anak jalanan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Abu hurairah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung.
- Ahmad Kosasih, 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta.
- Bagir Manan (Editor), 1996, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi dan Negara Hukum (Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH)*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Dadang Juliantara, 1999, *Jalan Kemanusiaan : Panduan untuk memperkuat Hak Asasi Manusia*, LAPERA Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Ifdhal Kasim (editor ), 2001, *Hak Sipil dan Politik : Esai-esai Pilihan*, Buku 1, ELSAM, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang,.
- Mulyana W. Kusumah, 1985, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soetomo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Todung Mulya Lubis, 1984, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta, LP3ES.

### **Makalah, Artikel, Jurnal**

- Hasbalah M. Saad, *makalah rutin*, Kementerian Negara Urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000.

Muhidin Syarif, *Kesejahteraan Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Penanggulangan Masalah Anak, “*Eradication Child Problems : Policy, Program, and Strategy*”, tanggal 5 Juli 2003, UNLA, Bandung.

Makalah Lokakarya Kemiskinan dan Anak Jalanan, Departemen Sosial, tanggal 25 & 26 Oktober 1995, Jakarta, 1995.

Pemetaan dan Survey Sosial Anak Jalanan, UNIKA ATMAJAYA & Depsos RI, 1999.

<https://benradit.wordpress.com/2020/05/20/perspektif-ham-terhadap-anak-jalanan/> accessed 5 mei 2020.

Sugianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon), *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 146-153

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak











